

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK
DIVISI REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM RANGKA
PROGRAM BANTUAN PANGAN BERAS SEJAHTERABAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH KOTABANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan masyarakat miskin serta untuk mendukung Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), maka Pemerintah Kota Banjarbaru telah mengalokasikan belanja subsidi kepada Perum Bulog sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dianggarkan sesuai dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang peraturannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Program Beras untuk Masyarakat Miskin Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 18);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 81);
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor *188.44j0125jKUMj2017* tanggal 1 Maret 2017 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penerima Manfaat Beras Sejahtera bagi Masyarakat yang Berpendapatan Rendah (RaskinjRastra) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA SUBSISI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK DIVISI REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM RANGKA PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2017.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

8. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota.
10. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya di singkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
13. Program Beras untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya di singkat Program Raskin adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
14. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang dianggarkan untuk membayar harga tebus Raskin kepada Perum Bulog.
15. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin/ Rastra sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra dan/ atau rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah *Desai* Kelurahan J Pemerintah setingkat.
16. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi di *Desai* Kelurahan yang dapat dengan mudah dijangkau Penerima Manfaat Raskin / Rastra, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kota dengan Divisi Regional/ Kansilog (Perum Bulog).

BAB II ANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2017 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 1.879.200.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Perum Bulog.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengalami perubahan apabila terjadi penambahan lokasi Raskin pada tahun berjalan dan penyesuaian anggaran belanja subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk membebaskan Harga Tebus Beras kepada RTS-PM sampai dengan Titik Distribusi, dengan rincian sebagai berikut : 6.525 jiwa x 15 kg x 12 bulan x Rp. 1.600,- = Rp. 1.879.200.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Jumlah RTS-PM yang mendapat subsidi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat mengalami penurunan setelah adanya pemutakhiran data dari/ atau musyawarah Kelurahan/Pemerintah Setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

BABIV
MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dibayarkan kepada Perum Bulog, setelah penyaluran Raskin ke Titik Distribusi dilaksanakan.
- (2) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat rekomendasi dari Tim Koordinasi Raskin Kota;
 - b. surat Pengajuan pembayaran belanja subsidi;
 - c. kwitansi bermaterai cukup 4 (empat) rangkap; dan
 - d. copy berita acara serah terima (BAST) Raskin.
- (3) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diproses oleh BPKAD setelah mendapat persetujuan Walikota melalui telaahan staf.

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan kepada Perum Bulog berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD
- (2) Mekanisme pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BABV
MEKANISME PENYALURAN RASKIN

Pasal 6

Penyaluran Raskin oleh Perum Bulog yang dibiayai oleh Belanja Subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini harus berpedoman pada Pedoman Umum Raskin.

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di Daerah Tahun 2017, Walikota membentuk Tim Koordinasi Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Kota.
- (2) Tim Koordinasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Kecamatan Tahun 2017, Camat membentuk Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Kelurahan Tahun 2017, Lurah membentuk Pelaksanaan Distribusi Raskin di Wilayahnya.

- (2) Pelaksanaan Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, mendistribusikan dan mengadministrasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin ke Tim Raskin Kecamatan.

BAB VI
PENGAWASANDANPELAPORAN

Pasal10

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan belanja subsidi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat sesuai kewenangannya menyampaikan Laporan Pengawasan kepada Walikota.

BAB VII
PENGAWASANDANPELAPORAN

Pasal11

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan belanja subsidi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat sesuai kewenangannya menyampaikan Laporan Pengawasan kepada Walikota.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

2017

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRET RIS DAERAH,